



**P U T U S A N**

**Nomor 12/Pdt/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Marihot Oppusunggu**, bertempat tinggal di Jalan Persada Desa Huta

Rakyat Nomor 208 Kecamatan Sidikalang Kabupaten. Dairi, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Oloan Tua Partempuan, S.H, dkk**, Advokat Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **OLOAN TUA PARTEMPUAN, S.H, & REKAN** berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 25 Medan/Jalan Bunga Mawar Nomor 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi**;

Lawan:

**Rosida Situmeang**, bertempat tinggal di Jalan Persada Desa Huta Rakyat Nomor 210 Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Sharon Sijabat, S.H, dkk**, Advokat Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **SHARON SIJABAT, S.H, & REKAN** berkedudukan di Jalan Perkutut Gang Warga Nomor 8B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi**;

DAN

**Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi**, bertempat tinggal di Jalan S.M. Raja Nomor 134 Sidikalang Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, dalam hal ini diwakili oleh **Victor Sinaga, dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 6 Januari 2020 Nomor 12/Pdt/2020/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 6 Januari 2020 Nomor 12/Pdt/2020/PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 8 Januari 2020 Nomor 12/Pdt/2020/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sdk dan surat-surat lain yang berkaitan;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca dan mengutip surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatan tanggal 8 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 8 Mei 2019 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Persada Desa Huta Rakyat Kec. Sidikalang Kab. Dairi dengan ukuran 13,5 meter x 50 meter seluas kurang lebih 675 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Timur berbatas dengan : Rumah Milik P. Togatorop  
Sebelah Barat berbatas dengan : tanah dan bangunan milik Tergugat  
Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Persada  
Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah milik Jus Panjaitan  
yang diperoleh Penggugat dari pemberian orang tuanya yaitu almarhum Sius Ompusunggu
2. Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat almarhum Sius Ompusunggu ada menjual sebidang tanah kepada Binsar Sombolon yang merupakan suami dari Tergugat pada tanggal 15 Februari 1983;
3. Bahwa tanah yang dijual oleh almarhum ayah Penggugat kepada Binsar Simbolon adalah berukuran panjang 70 meter dan lebar 14 meter yang terletak di jalan Persada Desa Huta Rakyat Kec. Sidikalang Kab. Dairi tepat bersebelahan dengan Tanah milik Penggugat.
4. Bahwa setelah tanah yang dijual oleh Sius Ompusunggu (Ayah Penggugat) sah menjadi milik Binsar Simbolon, diatas tanah tersebut dibangun oleh Binsar Simbolon (suami Tergugat) sebuah rumah tinggal yang ditempati oleh Binsar Simbolon dan Tergugat;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT MDN



5. Bahwa rumah yang dibangun oleh Binsar Simbolon dengan Tergugat sebahagian rumahnya dibangun diatas tanah milik Penggugat sepanjang kurang lebih 2,5 meter x 15 meter , dan sepanjang 35 meter dikuasai oleh Tergugat dengan membuat kandang ternak dibangun diatas tanah milik Penggugat yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat disebelah timur dan tanah dan bangunan milik tergugat di sebelah barat, sebelah Selatan dengan Jalan Persada dan sebelah Utara dengan Tanah milik Jus Panjaitan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, sehingga **tanah Penggugat yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat adalah sepanjang 2,5 meter x 50 meter luas = 125 M2 yang selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara ;**
6. Bahwa sepengetahuan Penggugat, tanah milik Tergugat adalah adalah 14 m x 70 meter akan tetapi sertifikat milik Tergugat menjadi 16,5 m X 70 m dimana Penggugat ataupun almarhum ayah Penggugat Sius Ompusunggu tidak pernah menjual kepada Tergugat ataupun Almarhum Suami Tergugat Binsar Simbolon sepanjang 16, 5 meter x 70 meter akan tetapi hanya 14 meter x 70 meter;
7. Bahwa penggugat dan ayah Penggugat Sius Ompusunggu sudah beberapa kali melarang Binsar Simbolon dan Tergugat untuk membangun rumah di sebahagian tanah milik Penggugat dan menyuruh Tergugat dan suaminya untuk membongkar bangunan yang berdiri di atas sebahagian tanah milik Penggugat, akan tetapi Binsar Simbolon dan Tergugat menolak untuk membongkar rumah miliknya dengan alasan bahwa sertifikat Hak milik No. 582 tahun 1987 yang dahulu nama hak pemilik Binsar Simbolon kemudian telah di balik namakan Menjadi hak Milik atas nama Rosida Situmeang (Tergugat) dikarenakan Binsar Simbolon telah meninggal dunia;
8. Bahwa Penggugat dan almarhum Sius Ompusunggu juga telah beberapa kali memberitahu kepada Tergugat bahwa tanah yang dijual oleh almarhum Sius Ompusunggu kepada Almarhum Suami Tergugat Binsar Simbolon adalah dengan ukuran 14 m X 70 m, akan tetapi Tergugat tetap berdalih tanah yang dimilikinya adalah dengan ukuran 16,5 m X 70 m sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No : 582 tahun 1987;
9. Bahwa pada bulan Januari tahun 2019 Penggugat akan membangun rumah diatas tanah miliknya, dan meminta kembali kepada Tergugat untuk membongkar bangunan yang milik Tergugat yang berdiri diatas tanah milik Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap menolak dan tetap mengklaim



bahwa tanah objek perkara adalah tanah milik Tergugat sesuai dengan Sertifikat Hak milik Nomor : 582 tahun 1987;

10. Bahwa selama Penggugat memiliki tanah miliknya yang diperoleh dari almarhum ayah Penggugat, Penggugat tidak pernah menyerahkan, mengalihnamakan seluruhnya ataupun sebagian tanah miliknya kepada orang lain;
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang membangun, menguasai, mengusahi dan mengklaim tanah objek perkara sebagai milik Tergugat dengan ukuran 2,5 m x 50 m secara Hukum adalah PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM;
12. Bahwa sejak Tergugat mengklaim tanah objek perkara tersebut adalah miliknya maka Penggugat tidak dapat lagi dengan leluasa dapat mengusahi dan menguasai tanah tersebut; Bahwa oleh karena perbuatan Menguasai dan mengusahi tanpa sepengetahuan, seijin dan persetujuan Penggugat adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, maka secara hukum pula Tergugat haruslah dihukum untuk "Dengan segera mengosongkan, membongkar bangunan yang ada diatas tanah milik Penggugat serta menyerahkan dalam keadaan baik adanya Tanah Milik Penggugat tersebut yang dikuasai oleh Tergugat untuk dengan leluasa dapat dikuasai dan diusahai oleh Penggugat" tanpa syarat apapun juga
13. Bahwa walaupun Tergugat beralasan bahwa tanah yang menjadi objek Perkara adalah merupakan Hal Milik Tergugat dengan dasar SHM No. 582 tahun 1987 an. Rosida Situmeang , namun secara Hukum perbuatan Tergugat tetaplah Perbuatan Melawan Hukum (sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI No. 383 K/Sip/1976 tanggal 1 Desember 1976 yang menyatakan bahwa KETENTUAN MENGENAI SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI TANDA/BUKTI HAK MILIK TIDAKLAH MENGURANGI HAK SESEORANG UNTUK MEMBUKTIKAN BAHWA SERTIFIKAT YANG BERSANGKUTAN ADALAH TIDAK BENAR);
14. Bahwa selanjutnya karena nyata secara hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka secara hukum pula segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas objek perkara yang menimbulkan Hak bagi Tergugat maupun yang menimbulkan hak bagi Pihak ketiga berupa surat ataupun lainnya haruslah dinyatakan TIDAK SAH SECARA HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM;
15. Bahwa selanjutnya, terhadap Turut Tergugat yang telah menerbitkan SHM Nomor 582 tahun 1987 sehingga menjadi dasar kepemilikan Tergugat terhadap Objek Perkara tanpa meneliti dengan cermat dan jelas akan asal



usul keabsahan dasar permohonan penerbitan SHM No. 582 tahun 1987 adalah juga Perbuatan Melawan Hukum, maka Turut Tergugat juga haruslah dihukum untuk tunduk dan Patuh Terhadap Putusan Perkara a quo kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap;

16. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah nyata Melawan Hukum atas objek Perkara telah mengakibatkan TIMBULNYA KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL atas diri Penggugat, karena Penggugat tidak dapat leluasa mengelola tanah milik Penggugat dan Penggugat telah merasa dilecehkan secara Moril, dimana kerugian dimaksud dapat penggugat perkirakan berupa kerugian Materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sejak Penggugat tidak dapat mengelola tanah yang menjadi objek perkara, dan kerugian Immateril tidaklah dapat diukur dengan nilai mata uang karena telah menyangkut masalah harga diri namun hanya untuk kepastian hukumnya apabila gugatan ini kelak dikabulkan Penggugat menetapkan kerugian yang dimaksud adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengalami kerugian Materiil dan Immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana secara hukum haruslah dibayarkan tunai dan seketika tanpa syarat apapun oleh Tergugat kepada Penggugat;
17. Bahwa melihat itikad tidak baik dari Tergugat, agar kelak kerugian Penggugat dapat terakomodir secara hukum dan mendapat kepastian hukum tidak hampa adanya kelak, maka wajar secara hukum terhadap harta Tergugat diletakkan SITA JAMINAN yang akan ditunjuk sendiri oleh Penggugat nantinya;
18. Bahwa timbulnya gugatan ini adalah akibat perbuatan Tergugat yang melawan hukum, maka secara hukum wajar jika segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;
19. Bahwa untuk selebihnya hal-hal yang belum lengkap untuk membuktikan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, Penggugat akan mengajukannya dalam persidangan atas perkara a quo ini nantinya;

Berdasarkan alasan hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, dengan segala kerendahan hati Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk sudi kiranya menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya Majelis Hakim tersebut menetapkan suatu hari persidangan untuk itu dan memanggil para Pihak melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang untuk hadir





pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut serta memutuskan perkara a quo dengan amar putusannya sebagai berikut :

**MEMUTUSKAN:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Persada Desa Huta Rakyat Kec. Sidikalang Kab. Dairi dengan ukuran 13,5 meter x 50 meter seluas kurang lebih 675 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Timur berbatas dengan : Rumah Milik P. Togatorop  
Sebelah Barat berbatas dengan : tanah dan bangunan milik Tergugat  
Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Persada  
Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah milik Jus Panjaitan  
yang diperoleh Penggugat dari pemberian orang tuanya yaitu almarhum Sius Ompusunggu **adalah sah secara hukum milik Penggugat;**
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai, mengusahi dan membangun bangunan di atas objek perkara dengan ukuran lebar 2,5 meter dan panjang 50 meter dengan batas-batas sebelah barat berbatas dengan Tanah dan bangunan milik Tergugat, sebelah timur berbatas dengan tanah milik Penggugat, sebelah selatan berbatas dengan Jalan Persada, sebelah utara berbatas dengan Jus Panjaitan adalah **Perbuatan Melawan Hukum;**
4. Menyatakan "segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas objek perkara yang menimbulkan Hak bagi Tergugat maupun yang menimbulkan hak bagi Pihak ketiga berupa surat ataupun lainnya haruslah dinyatakan **TIDAK SAH SECARA HUKUM DAN BATAL DEMI HUKUM;**
5. Menghukum Tergugat Dengan segera mengosongkan, membongkar bangunan yang ada diatas objek Perkara serta menyerahkan dalam keadaan baik adanya Tanah Milik Penggugat tersebut yang dikuasai oleh Tergugat untuk dengan leluasa dapat dikuasai dan diusahai oleh Penggugat" tanpa syarat apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil yang ditimbulkan akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan SHM No. 582 tahun 1987 tanpa meneliti dengan cermat akan asal usul keabsahan dasar permohonan SHM No. 582 tahun 1987 tersebut adalah **Perbuatan Melawan Hukum ;**



8. Menghukum Turut Tergugat untuk TUNDUK DAN PATUH TERHADAP PUTUSAN HUKUM ATAS PERKARA INI APABILA TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.
9. Menghukum Tergugat untuk dengan seketika tanpa syarat apapun juga mengganti serta membayarkan kepada Penggugat kerugian Materil dan Immateril yang dialami Penggugat akibat perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat atas objek perkara sebesar RP. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Menyatakan peletakan sita jaminan atas harta benda tergugat adalah **SAH DAN BERTAGUH**;
11. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat  
Atau:  
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

Bahwa, sebelum menanggapi materi surat Gugatan Penggugat, terlebih dahulu disampaikan hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang harus dipenuhi sesuai hukum acara perdata. Tergugat berpendapat bahwa surat gugatan aquo mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (**inadmissible**) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**1) Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*obscur libels*)**

- Bahwa, sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Namun sangat disayangkan, Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas secara hukum atau hak-hak mana yang dilanggar oleh Tergugat.
- Bahwa, jika dicermati secara seksama Gugatan Penggugat adalah kabur dan hanya mengada-ada dan tidak mempunyai dasar hukum.
- Bahwa, Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan alas hak bukti kepemilikan obyek tanah yang di perkarakan.
- Bahwa, sehingga dengan tidak diuraikan alas hak/ bukti kepemilikan tanah penggugat didalam surat Gugatan maka Gugatan penggugat didalamnya tidak jelas dalam hal mana yang menjadi obyek sengketa



terutama didalam hal ukuran, batas-batas tanah yang mana yang menjadi obyek sengketa.

- Bahwa, didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa bukti kepemilikan Tanah Tergugat adalah Sertifikat Nomor 582 tahun 1987, senyatanya Tergugat tidak pernah memiliki Sertifikat Hak Milik yang disebutkan oleh Penggugat.
- Bahwa, didalam surat gugatan penggugat didalam petitum point 6 dan 9, penggugat meminta ganti kerugian sebanyak dua kali dengan jumlah nominal yang berbeda.

Hal-hal demikian memperlihatkan kebingungan Penggugat yang terlihat inkonsisten atas gugatannya, karena Penggugat tidak bisa menjelaskan alas hak kepemilikan tanah (obyek sengketa). Hal-hal tersebut akan menjadikan sebuah kesesatan dan implikasi yang berbeda dalam hukum acara perdata.

2) Gugatan Penggugat Kurang Pihak (***Exceptio Plurium Litis Consortium***) dengan tidak mengikutsertakan beberapa orang sebagai PENGGUGAT

- Bahwa Gugatan ini tidak memenuhi persyaratan hukum, disebabkan bahwa Penggugat (Marihot Oppusunggu) bukanlah satu-satunya ahli waris dari orang tuanya Alm.Sius Oppusunggu/Br.Simamora, akan tetapi ada delapan (8) bersaudara, yaitu :
  1. Marihot Oppusunggu
  2. Pendi Oppusunggu
  3. Rudin Oppusunggu
  4. Aman Oppusunggu
  5. Benget Oppusunggu
  6. Hatian Br. Oppusunggu
  7. Rosma br. Oppusunggu
  8. Rusli br. Oppusunggu
- Bahwa, Penggugat (pada point 1 pada halaman 1) dalam gugatannya mendalilkan "....." yang diperoleh Penggugat dari pemberian orang tuanya yaitu Alm.Sius Oppusunggu.
- Bahwa, oleh karena itu Penggugat (Marihot Oppusunggu) tidak berhak mengajukan gugatan ini karena tidak mendapatkan izin untuk mewakili ahli waris yang lain dan atau penggugat tidak bisa menjelaskan bahwa dia adalah ahli waris tunggal dari Alm.Sius Oppusunggu/Br.Simamora dalam bentuk surat keterangan ahli waris/ penetapan ahli waris di dalam gugatannya





3) Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dengan tidak mengikutsertakan beberapa orang selaku pihak TERGUGAT

- Bahwa, pada surat Gugatan Angka 2, Penggugat mendalilkan “Semasa hidup orang tua Penggugat (Alm.Sius Ompusunggu) ada menjual sebidang tanah kepada Binsar Simbolon.....” (selanjutnya cukup disebut Obyek sengketa)”.
  - Hal tersebut, memunculkan fakta bawa ada hubungan hukum jual-beli antara Alm. Sius Opumsunggu/Ahli Waris (Penggugat) selaku Penjual dan Alm. Binsar Simbolon/Ahli waris (Tergugat) selaku Pembeli atas obyek sengketa.
  - Sehingga, menurut hukum jika terjadi persoalan hukum berkaitan dengan obyek sengketa, seharusnya pihak PEMBELI ic. Alm. Binsar Simbolon dan/atau seluruh AHLI WARIS nya juga harus digugat dalam perkara aquo.
  - Bahwa, karena tidak dapat menyebutkan dengan lengkap seluruh Ahli waris Alm.Binsar Simbolon, maka gugatan penggugat tidak jelas.
  - Bahwa, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.621 K/SIP/1975 tanggal 15 Mei 1977 Jo Putusan tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.151 K/SIP/1975 tanggal 19 Mei 1975 yang pada intinya menyatakan “ **Semua Pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka Gugatan Cacat Formil**”
  - Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak turut menggugat seluruh ahli waris dari Alm.Binsar Simbolon yang merupakan pemilik obyek sengketa (suami tergugat), maka Gugatan Penggugat tidak sempurna sebagaimana diatur didalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tergugat berkeyakinan bahwa gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet On Van Kelijke Verklaard /NO*). Namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka Tergugat akan melanjutkan dalam pokok perkara di bawah ini, dengan ini mohon agar hal-hal yang telah terurai dalam bagian eksepsi dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara dibawah ini.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dali Penggugat yang telah diuraikan dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata. Selanjutnya tergugat menanggapi sebagai berikut:



- (1). Bahwa, Tergugat tidak akan menanggapi berlebihan dalil penggugat pada point 1 halaman 1 mengenai pengakuan penggugat yang memiliki sebidang tanah di Jl.Persada Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi dengan ukuran 13,5 x 50 meter, seluas kurang lebih 675 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Rumah Millik P.Togatorop  
Sebelah Barat : Tanah dan bangunan milik Tergugat  
Sebelah selatan : Jl.Persada  
Sebelah Utara : Tanah Milik Jus Panjaitan

Dalam hal bukti kepemilikan tanah sepatutnya Penggugat menguraikan dengan jelas juga terkait alas hak bukti kepemilikan tanah tersebut dan sekaligus menguraikan perolehan obyek tanah berasal dari mana disertai dengan penetapan ahli waris apabila diperoleh dari Orang Tua Sesuai pasal 832 KUH Perdata yang menyatakan “ **menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan yang tertera dibawah ini** “..... maka menurut hukum harus bisa dibuktikan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari Alm. Sius Oppusunggu .

- (2). Bahwa, terhadap dalil-dalil Penggugat pada posita point 2 dan 3 dalam surat gugatan, penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap proses terjadinya jual beli (hal yang Illusoir untuk mensamarkan riwayat perolehan tanah yang dibeli oleh Alm. Binsar Simbolon)

**Faktanya adalah:**

Alm.Binsar Simbolon melakukan jual beli sebidang tanah dengan Alm. Sius Oppusunggu sebanyak dua (2) kali dengan rincian sebagai berikut :

- o Surat Penyerahan/jual beli sebidang tanah dengan ukuran 14 meter X 30 meter pada tanggal 7 Maret 1981 antara Alm. Sius Oppusunggu sebagai Penjual dan Alm.Binsar Simbolon sebagai Pembeli, dengan batas-batas:

Timur : Rumah Sius Alm. Sius Oppusunggu  
Barat : Rumah Ater Alm. Muliater Oppusunggu  
Selatan : Jalan Sidikalang-Parongil  
Utara : Pokok Bambu

**(vide- bukti T.1)**

- o Surat Penyerahan/ jual beli sebidang tanah dengan ukuran 14 meter X 70 meter pada tanggal 15 Februari 1983 antara Alm. Sius Oppusunggu



sebagai penjual dan Alm. Binsar Simbolon sebagai pembeli, dengan batas-batas :

Timur : Sius Alm. Sius Oppusunggu  
Barat : Ater Alm. Muliater Oppusunggu  
Selatan : Binsar Simbolon  
Utara : Pokok Bambu

**( vide bukti T.2)**

- Alm. Binsar Simbolon membeli sebidang tanah pertapakan dari Alm. MuliaterOppusunggu (adik dari Alm.Sius Oppusunggu) pada tanggal 17 Agustus 1986 dengan ukuran 2,5 meter X 30 meter dengan batas batas sebagai berikut :

Timur : Rumah milik B.Simbolon  
Barat : Pertapakan milik T.Tampubolon  
Utara : Tanah millik B.Simbolon  
Selatan : Jalan Laeparira

**(vide bukti T.3)**

Beberapa fakta di atas menjelaskan dan membuktikan bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui tentang asal-asal tanah yang dimiliki oleh Alm. Binsar Simbolon, yang mana dalil-dalil gugatan Penggugat sangatlah bias dan tidak memiliki dasar gugatan yang benar secara hukum perdata

- (3). Bahwa, Tergugat sependapat dengan sebagian dalil penggugat pada point 4 surat gugatan, bahwa setelah tanah yang dijual oleh Alm. Sius Oppusunggu (ayah Penggugat) sah menjadi milik Alm.Binsar Simbolon, diatas tanah tersebut dibangun sebuah rumah tinggal.

Senyatanya untuk yang menempati rumah tinggal dari Alm.Binsar Simbolon bukan hanya Tergugat saja, melainkan istri Alm.Binsar Simbolon (Tergugat) dan anak-anak sebagai ahli waris Alm.Binsar Simmbolon. **(Vide Bukti T.4)**

- (4). Bahwa, terhadap dalil penggugat pada point 5 dan 6 dalam surat gugatan sangatlah mengada-ada, sehingga sangatlah beralasan untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima, tidaklah mungkin sebuah gugatan didasarkan dengan **"Sepengetahuan"** Penggugat semata dengan dasar menduga-duga tanpa disertai bukti kepemilikan dan atau alas hak sesuai dengan Ketentuan hukum.

- (5). Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 7 sampai dengan point 10, tergugat tidak akan menanggapi terlalu berlebihan,



tergugat menganggap bahwa Penggugat selain tidak pada kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara aquo, dan juga Penggugat ternyata tidak mengetahui bahwa senyatanya ada PERJANJIAN PERDAMAIAN yang dibuat oleh Alm. Sius Oppusunggu dan Alm. Binsar Simbolon pada tanggal 2 Maret 1998 terkait perselisihan ukuran dan batas-batas tanah pada jual beli yang dilakukan pada tanggal 15 Februari 1983.

Perdamaian tersebut menjelaskan bahwa para pihak sudah sepakat berdamai disaksikan Kepala Desa Huta Rakyat dimana di dalam salah satu klausula perdamaian pada point 3 menjelaskan **"Apabila dikemudian hari bahwa pihak pertama dan pihak kedua mengungkit kembali permasalahan tersebut diatas, maka kami kedua belah pihak bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku"** ( vide bukti T.5)

- (6). Bahwa, menanggapi posita angka 11 sampai dengan angka 15, serta mengulang uraian jawaban angka 1 tersebut di atas, dalam hal ini semakin jelas bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dasar yang jelas. Dalam dalilnya Penggugat menjelaskan bahwa Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Tergugat adalah Nomor 582 tahun 1987

Senyatanya adalah Tergugat tidak pernah memilik Sertifikat Hak Milik yang dituduhkan Penggugat, Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 40 tahun 1987. **(vide bukti T.6)**

Hal ini sudah kami urai di point 1 dalam Eksepsi kami dari Kuasa Hukum Tergugat , dan semakin nampak inkonsisten dan mengada-ada gugatan ini, untuk itu sudah sangat beralasan gugatan ini untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

- (7). Bahwa, tergugat berkeberatan atas uraian kejadian dan ganti kerugian yang dimaksud Penggugat pada posita angka 16, karena senyatanya Alm. Binsar Simbolon (suami Tergugat) sudah melakukan proses jual beli yang sah dan mengajukan permohonan ke Badan Pertanahan Negara (BPN) selayaknya sebagai warga negara indonesia yang taat akan hukum dalam pengajuan kepemilikan tanah.

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak berhasil menguraikan alasan kerugian yang signifikan dan sah menurut hukum, maka uraian



kerugian tersebut hanyalah mengada-ada dan haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

- (8). Bahwa, permintaan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) sebagaimana diuraikan dalam posita angka 17 adalah bertentangan dengan hukum, mengingat obyek yang dimintakan sita tersebut adalah obyek yang sah melalui proses jual beli dilakukan oleh Alm.Sius Oppusunggu dan Alm.Binsar Simbolon, Alm. Sius Oppusunggu dan Alm.Binsar Simbolon, Alm Muliater Oppusunggu dan Alm.Binsar Simbolon, dijadikan satu dan dimohonkan kepada Badan Pertanahan Negara wilayah Sidikalang. Sehingga permintaan sita jaminan tersebut **harus ditolak**.
- (9). Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat senyatanya tidak dapat didukung oleh fakta dan bukti yang sebenarnya atau dengan kata lain dalil gugatan aquo hanyalah mengada-ada. Gugatan yang demikian bertentangan dengan Pasal 108 HIR sehingga harus ditolak seluruhnya.

## **II. DALAM REKONVENSİ**

Bahwa, dalam kesempatan ini Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), karenanya Tergugat asal selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat asal disebut Tergugat Rekonvensi.

Bahwa, alasan-alasan diajukan gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah lama saling kenal dalam hubungan bertetangga dan masyarakat. Hal mana perselisihan dengan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait perkara Aquo sudah berulang kali di mediasi di kantor balai desa tetapi tidak berhasil.
2. Bahwa, pada sekitar bulan Januari 2019, benar tergugat Rekonvensi akan membangun rumah, dan mendatangi Penggugat Rekonvensi dengan menjelaskan bahwa sebagian tanah milik Tergugat Rekonvensi dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dalam hal ini sudah menjelaskan bahwa hal yang dikatakan Tergugat Rekonvensi adalah salah, bahwa obyek tanah atau perkara aquo adalah milik Penggugat Rekonvensi dibuktikan dengan Bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik No.40 tahun 1987 atas nama PenggugatRekonvensi.
4. Bahwa, tergugat Rekonvensi tetap berpendapat dan berkeyakinan bahwa obyek tanah dalam perkara aquo adalah milik Tergugat Rekonvensi dan





melakukan penyerobotan tanah di sisi timur (samping kiri) rumah Penggugat Rekonvensi dengan ukuran lebar 2 meter dan Panjang 12 meter samping bangunan rumah milik Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa, penyerobotan tanah dengan ukuran panjang 12 meter dan lebar 2 meter tersebut diatasnya ada bangunan atap terbuat dari seng dengan ukuran lebar kurang lebih 10 cm dan panjang kurang lebih 12 meter, dalam hal ini tergugat Rekonvensi membongkar dan merusak bangunan atap seng tersebut.

6. Bahwa, atas serangkaian perbuatan/kejadian penyerobotan dan pengerusakan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi bertindak seenaknya tanpa dasar yang jelas, hingga akhirnya Penggugat Rekonvensi melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara Resor Dairi, sesuai laporan Polisi Nomor : LP/49/II/2019/SU/DR/SPK, tanggal 25 Februari 2019, tentang dugaan Tindak Pidana **"PENYEROBOTAN TANAH dan Pengerusakan"** sebagaimana dimaksud pada pasal 385 KUHPidana dan Pasal 406 KUHPidana yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. hal mana, pemeriksaan perkara pidana tersebut masih berjalan di tingkat penyidikan.

7. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonvensi diatas yang melakukan pengerusakan terhadap atap rumah yang terbuat dari seng tersebut mengakibatkan kerugian yang cukup berarti bagi Penggugat Rekonvensi, yaitu sebesar :

a. Kerugian Materiil

- Panjang atap terbuat dari seng dengan lebar 10 cm dan panjang 12 meter (total 20 lembar seng rusak). harga per lembar atap seng adalah Rp. 50.000,00;x 20 Lembar = Rp. 1.000.000,00; (satu juta rupiah)
- Biaya pekerjaan tukang untuk membangun atap seng Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

b. Kerugian In Materiil

- Penggugat Rekonvensi dan keluarganya merasa resah dan tidak tenang akibat perkara yang disebabkan oleh Tergugat Rekonvensi, merasa tidak nyaman dalam menempati rumah sendiri, yang dipersamakan menderita in materiil sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

8. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas senyatanya mendatangkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum (**oonrecht matige daad**) sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara

9. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya ganti rugi tersebut secara suka rela, Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Sidikalang meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat Rekonvensi, berupa: Sebidang tanah seluas 545 meter dan bangunan berupa rumah tinggal berikut segala sesuatu di atasnya yang terletak di Jl. Persada, No. 208 Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang (Tempat tinggal tergugat Rekonvensi).
10. Bahwa, gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan fakta-fakta dan didukung oleh bukti yang autentik, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sidikalang agar memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (**uit voerbaar bij voorraad**), walau ada upaya verset, banding maupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Sidikalang berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya

### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (**nietonvankelijkeverklaard**)

## DALAM REKONVENSI

- (1). Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
- (2). Menyatakan, Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik Sah Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No.40 Tahun 1987 yang terletak di Jl. Persada No.210, Kel/Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang
- (3). Menyatakan, Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum (**oonrecht matige daad**)
- (4). Menyatakan, sah dan berharga atas sita jaminan yang dimohonkan berupa Sebidang tanah seluas 545 meter dan bangunan berupa rumah tinggal berikut segala sesuatu di atasnya yang terletak di Jl. Persada, No. 208 Desa Huta Rakyat Kecamatan Sidikalang (Tempat tinggal tergugat Rekonvensi).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5). Menghukum, Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 103.500.000,00; (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

**a. Kerugian Materiil**

- Panjang atap terbuat dari seng dengan lebar 10 cm dan panjang 12 meter (total 20 lembar seng rusak). harga per lembar atap seng adalah Rp. 50.000,00; X 20 Lembar = Rp. 1.000.000,00; (satu juta rupiah)
- Biaya pekerjaan tukang untuk membangun atap seng Rp.2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah)

**b. Kerugian In Materiil**

- Penggugat Rekonvensi dan keluarganya merasa resah dan tidak tenang akibat perkara yang disebabkan oleh Tergugat Rekonvensi, merasa tidak nyaman dalam menempati rumah sendiri, yang dipersamakan menderita in materiil sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (6). Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoebaarbij voorraad*), walau ada upaya verset, banding maupun kasasi serta upaya Hukum lainnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya Gugatan ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Sidikalang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat tidak ada mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sidikalang telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sdk yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Pemilik Sah Tanah dan Bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 40 Tahun 1987 yang



terletak di Jalan Persada Nomor 210, Kel/Desa Huta Rakyat, Kecamatan Sidikalang;

3. Menyatakan, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum (**onrechtmatige daad**);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.696.500,00 (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 4/Pdt.Bdg/2019/PN Sdk jo Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sdk yang dibuat oleh Benyamin, S.H, M.H Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah menyatakan memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sdk;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 14/Pdt.G/2019/PN Sdk yang dibuat oleh Dariaman Saragih, Jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 19 Nopember 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 4 Desember 2019;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 18 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 18 November 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 19 November 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 4 Desember 2019, dengan alasan keberatan dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 14/Pdt.G/2019/PN-Sdk tgl 17 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan mengadili sendiri:

1. Dalam Konvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Persada Desa Huta Rakyat Kec. Sidikalang Kab. Dairi dengan ukuran 13,5 meter x 50 meter seluas kurang lebih 675 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Timur berbatas dengan : Rumah Milik P. Togatorop  
Sebelah Barat berbatas dengan : tanah dan bangunan milik Tergugat  
Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Persada  
Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah milik Jus Panjaitan  
yang diperoleh Penggugat dari pemberian orang tuanya yaitu almarhum Sius Ompusunggu **adalah sah secara hukum milik Penggugat;**
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai, mengusahi dan membangun bangunan di atas objek perkara dengan ukuran lebar 2,5 meter dan panjang 50 meter dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah barat berbatas dengan Tanah dan bangunan milik Tergugat;  
Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Penggugat;  
Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Persada;  
Sebelah utara berbatas dengan Jus Panjaitan;  
Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan "segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atas objek perkara yang menimbulkan Hak bagi Tergugat maupun yang menimbulkan hak bagi Pihak ketiga berupa surat ataupun lainnya haruslah dinyatakan tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat Dengan segera mengosongkan, membongkar bangunan yang ada diatas objek Perkara serta menyerahkan dalam keadaan baik adanya Tanah Milik Penggugat tersebut yang dikuasai oleh Tergugat untuk dengan leluasa dapat dikuasai dan diusahai oleh Penggugat" tanpa syarat apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil yang ditimbulkan akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan SHM No. 40 Tahun 1987 tanpa meneliti dengan cermat akan asal usul keabsahan dasar permohonan SHM No. 40 Tahun 1987 tersebut adalah **perbuatan melawan hukum** ;
8. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan hukum atas perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk dengan seketika tanpa syarat apapun juga mengganti serta membayarkan kepada Penggugat kerugian Materil dan Immateril yang dialami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat atas objek perkara sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Menyatakan peletakan sita jaminan atas harta benda tergugat adalah **SAH DAN BERHARGA**;
11. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat

Atau:

Jika Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 4 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 4 Desember 2019, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 5 Desember 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Desember 2019, dengan alasan keberatan dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (Marihot Oppusunggu) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pembanding tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sdk tertanggal 17 Oktober 2019 yang dimohonkan Banding oleh Pembanding (Marihot Oppusunggu);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Cq. Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage) Nomor: 14/Pdt.G/2019/PN Sdk, yang dibuat oleh Dariaman Saragih. Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidikalang, yang menerangkan telah memberi kesempatan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 5 Desember 2019 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 19 Nopember 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 4 Desember 2019 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang sudah selesai diminutasi (geminuteerd) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 7, dan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. pasal 199, dan pasal 202 Rbg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sdk, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sdk, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan tidak ditemukan kekeliruan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dalam penerapan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) sebagaimana dikemukakan Penasihat Hukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam memori bandingnya dengan demikian tuntutan dalam memori bandingnya harus dinyatakan tidak beralasan, Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan hukumnya terhadap hal-hal yang disengketakan kedua belah pihak berperkara dan oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan putusan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 17 Oktober 2019, Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sdk., beralasan hukum untuk dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tetap dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan R.Bg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 17 Oktober 2019, Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Sdk., yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H, M.H., selaku Hakim Ketua, Jarasmen Purba, S.H, M.H, dan Pontas Efendi, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 12/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Maret 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Kedua Hakim Anggota, serta dibantu Herman Sebayang, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rokonvensi/Kuasa Hukumnya maupun oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat/Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Jarasmien Purba, S.H. M.H.

Agustinus Silalahi, S.H. M.H.

dto

Pontas Efendi, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

dto

Herman Sebayang, S.H.,

## Perincian biaya:

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Materai     | Rp. 6.000,-                                     |
| 2. Redaksi     | Rp. 10.000,-                                    |
| 3. Pemberkasan | Rp. 134.000,-                                   |
| Jumlah         | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |